



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR 172.1/ 20 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SEMARANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang, maka dipandang perlu membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diterbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9 Tambahan 3670);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39 tambahan lembaran Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Tahun 2007 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4635);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Tahun 2007 Nomor 55 Tambahan Lembaran Nomor 4720);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Tambahan Lembaran Nomor 4967);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

- Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
14. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak (Tambahan Lembaran Nomor 5332);
 15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, Dan Kendal Serta Penataan Kecamatan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
21. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak.
22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Republik Indonesia tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
25. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
26. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
27. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
28. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 52);

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 063/EX/F-PDIP/SMG/X/2022, perihal Pengiriman Nama-Nama Persnil 2 Pansus DPRD Kota Semarang;
 2. Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 11/FP.GERINDRA/DPRD/X/2022, tanggal 19 Oktober 2022, hal Permohonan Pengiriman Nama Personil Pansus;
 3. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 059/E/33.74-FPKS/X/2022, tanggal 19 Oktober 2022, perihal Pengiriman Nama Personil Pansus;
 4. Surat Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 027/Sekr/FPD/X/2022, tanggal 19 Oktober 2022, perihal Pengusulan Nama-nama Anggota Panitia Khusus;
 5. Surat Fraksi Partai Golkar - NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 177/Fraksi Golkar NasDem/X/2022, tanggal 19 Oktober 2022, perihal Usulan Nama - nama Personil Panitia Khusus;
 6. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 035/FPKB/DPRD/X/2022, tanggal 19 Oktober 2022, perihal Pengiriman Nama Personil Pansus;
 7. Surat Fraksi PAN - PSI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 037/F-PAN-PSI/DPRD/X/2022, tanggal 19 Oktober 2022, hal Pengiriman Nama Personil Pansus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
- KEDUA : Panitia Khusus Dewan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Panitia Khusus dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Organisasi Masyarakat;
 - b. Panitia Khusus dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Kota Layak Anak.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
 NOMOR 172.1/ 20 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KOTA SEMARANG

SUSUNAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA SEMARANG DALAM RANGKA MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN
 DAERAH TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1.	FAJAR RINAWAN S, SH	KETUA
2.	H. SUGI HARTONO, S.Sos. I	WAKIL KETUA
3.	JAUHAR AWALUDDIN	SEKRETARIS
4.	GIYANTO, SE	ANGGOTA
5.	H. MEIDIANA KUSWARA. A.Md	ANGGOTA
6.	BAMBANG SRI WIBOWO, S.Sos	ANGGOTA
7.	NOVI SUKMAWATI AYUNINGRUM, SE	ANGGOTA
8.	SUBAGNO MAKNO BAYU KUSUMO, SE	ANGGOTA
9.	HERMAWAN SULIS SUSNARKO, S.E	ANGGOTA
10.	HERLAMBANG PRABOWO	ANGGOTA
11.	Ir. H. JOHAN RIFAI	ANGGOTA
12.	AGUNG PRAYITNO, SE, Akt, MM	ANGGOTA
13.	H. JUAN RAMA, S.AB	ANGGOTA
14.	CAHYO ADHI WIDODO, S.Ap	ANGGOTA
15.	B. NARENDRA KESWARA	ANGGOTA

KETUA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA SEMARANG,

 KADAR LUSMAN

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
 NOMOR 172.1/ TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KOTA SEMARANG

SUSUNAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA SEMARANG DALAM RANGKA MEMBAHAS RANCANGAN
 PERATURAN DAERAH TENTANG KOTA LAYAK ANAK

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1.	DYAH RATNA HARIMURTI, S.Sos, MAP	KETUA
2.	Drs. ABDUL MAJID	WAKIL KETUA
3.	DR. H. ANANG BUDI UTOMO, S.Pd. S. Mn. M.Pd	SEKRETARIS
4.	H. SUPRIYADI, S.Sos, MA	ANGGOTA
5.	RAHMULYO ADI WIBOWO, SH, MH	ANGGOTA
6.	LELY PURWANDARI	ANGGOTA
7.	HANIK KHOIRU SOLIKAH, SE	ANGGOTA
8.	TRIFENA WEYATIN SOEHENDRO, S.Kom	ANGGOTA
9.	NUNUNG SRIYANTO, SH,MM	ANGGOTA
10.	M SIFIN ALMUFTI, S.Ag	ANGGOTA
11.	ABDUL WAHAB, S.Ag., M.Pd.I	ANGGOTA
12.	HJ. SWASTI ASWAGATI, S.Psi, M.Sos	ANGGOTA
13.	SUCIATI, SKM	ANGGOTA
14.	HM. ROHAINI	ANGGOTA
15.	HJ. UMI SUROTUD DINIYAH, S.E.	ANGGOTA

KETUA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA SEMARANG,



KADAR LUSMAN